**SURAT IZIN MENEMPATI ${jenisHead}**

**NOMOR :500.2.2.11/ /${tahun}**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **${pimpinan\_}**

NIP : ${nip\_}

Jabatan : Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo

**Berdasarkan Peraturan Daerah Kabutapen Purworejo Nomor 17 Tahun 2007, Atas Nama Bupati Purworejo**

**dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dengan ini**

**memberikan izin kepada:**

Nama :${nama}

Alamat :${alamat}

NIK :${nik}

NPWRD :${npwrd}

Untuk menempati ${jenis} Blok ${namaBlok} Nomor : ${nomor\_kios} dengan luas bangunan ${panjang} m x ${lebar} m yang terletak di Kompleks ${komplek} untuk berjualan ${dagangan} dengan ketentuan :

1. Izin berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ${tgl\_mulai} s/d ${tgl\_akhir}.

2. Apabila menghendaki perpanjangan ijin, pemegang ijin mengajukan permohonan perpanjangan kepada Bupati Purworejo c.q Kepala Dinas yang membidangi pengelolaan pasar paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu ijin berakhir dengan catatan semua kewajiban terkait dengan penempatan ${jenis} telah terpenuhi dan tidak ada piutang retribusi.

3. Pemegang Izin wajib membayar retribusi ${jenis} sebesar Rp ${tarif},- /hari dan retribusi kebersihan sebesar Rp${retribuisi},- /hari.

4. Retribusi sebagaimana dimaksud dapat dibayar secara harian/bulanan dengan mengunakan kartu E-Retribusi / BKBPR / Karcis.

5. Besaran retribusi dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan perubahan Peraturan Daerah/Bupati yang mengatur tentang ketetapan besaran retribusi pelayanan pasar dan/atau retribusi kebersihan.

6. Pemegang Izin dilarang menjual, menyewakan, memberikan dan memindahtangankan tempat berdagang di pasar secara tetap baik sebagian atau seluruhnya kepada orang lain/pihak lain.

7. Pemegang Izin dilarang mengadakan perubahan-perubahan pada ${jenis} dan bangunan lain dalam pasar tanpa izin Kepala Dinas.

8. Pemegang izin wajib mematuhi tata tertib di Pasar sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Izin Menempati ${jenis} dapat dicabut apabila :

a. Pemegang izin tidak membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.

b. Pemegang izin tidak mempergunakan ${jenis} sesuai dengan peruntukannya.

c. Pemegang izin tidak melakukan kegiatan usaha (berjualan) selama 2 (dua) bulan secara berturut-turut.

10. Izin Menempati ${jenis} berakhir apabila :

a. Izin menempati ${jenis} telah berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang

b. Pemegang Ijin mengundurkan diri

c. Izin dicabut karena hal sebagaimana tersebut pada angka 9

d. Pemegang Izin meninggal dunia

e.Tempat diperlukan/digunakan oleh Pemerintah

11. Izin menempati ${jenis} tidak dapat digunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak lain/perbankan.

12. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan/perbaikan kembali sebagaimana

mestinya.

Demikian Surat Izin Menempati ${jenis} ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.